

BAB I


PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Proses pelelangan dalam proyek konstruksi menjadi bagian penting bagi penyedia jasa baik jasa konsultan maupun jasa konstruksi, mulai dari tahap awal (pengumuman lelang) hingga menjadi pemenang lelang. Proses pelelangan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mengatur pelelangan di lingkup pemerintah. Pada Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya) wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan sejak tahun 2012.

E-Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam proses dan langkahnya (Hamdan dan Nurjaman, 2015). *E-Procurement* dapat dilakukan dalam dua cara yaitu *E-Tendering* dan *E-Purchasing*. Metode pelelangan dalam tahapan ini menggunakan sistem elektronik. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali

penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.



(Sumber : diunduh dari <http://eproc.lkpp.go.id>)

Gambar 1.1 Pengadaan Secara Elektronik

Tujuan dari pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

Transparansi keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007 : 21).

Dwiyanto (2008 : 98) menjelaskan akuntabilitas sebagai suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

Dapat di akses seluruh daerah sehingga pengadaan dapat menjangkau penyedia jasa dari daerah lain dan meningkatkan jumlah peserta pengadaan.

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

Proses pengadaan dapat diakses melalui jaringan internet sehingga dapat mengefisiensikan waktu (tidak perlu datang secara langsung kepada panitia pengadaan)

4. Mendukung proses monitoring dan audit;

Proses pengadaan dapat dipantau langsung oleh seluruh penyedia jasa, mulai dari jumlah peserta hingga jadwal kegiatannya.


5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Informasi kepada peserta pengadaan dapat langsung diberikan setiap saat.

Sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dalam proses *E-Tendering* untuk konsultan dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum dengan prakualifikasi. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.

Tahapan awal dari proses *E-Tendering* untuk penyedia jasa konsultan dimulai dengan pengumuman lelang yang dilihat dalam LPSE. Tahap selanjutnya dengan mendaftar untuk paket pekerjaan yang dikehendaki. Dokumen Prakualifikasi wajib diunduh untuk mengetahui isi kualifikasi yang diinginkan dalam paket pekerjaan tersebut. Jadwal lelang juga menjadi panduan dalam proses *E-Tendering*.

Kegiatan *E-Tendering* dengan metode prakualifikasi dapat dilihat pada gambar 1.2




Gambar 1.2. Tahapan Kegiatan *E-Tendering*

Tahapan ini sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 56 ayat 1 :

“Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/Jasa”

Sedangkan dalam ayat 3 dinyatakan bahwa :

“Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran”.



Gambar 1.3. Tahap Penyampaian Kualifikasi (Tahap I)

Kriteria kualifikasi dituangkan dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP).

Dalam SDP ini dimuat tentang kriteria kualifikasi yang diharapkan, isi dokumen kualifikasi, tata cara penyampaian dokumen kualifikasi dan metode evaluasinya.

Dalam dokumen kualifikasi penyedia jasa konsultan diwajibkan mengisi kualifikasi yang dipersyaratkan, diantaranya :


1. Lembar data kualifikasi;
2. Pakta integritas untuk Kerja Sama Operasi (KSO);
3. Isian data kualifikasi;

Dalam dokumen kualifikasi dijelaskan pula tentang :

1. Tata cara evaluasi kualifikasi;
2. Bentuk perjanjian kemitraan atau KSO. Jika penyedia jasa konsultan dalam melakukan penawaran melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konsultan yang lain.

Suatu proses kualifikasi harus dilakukan oleh penyedia jasa konsultan untuk masuk dalam tahap awal proses pelelangan, sehingga persiapan yang baik dan matang dan meminimalkan hambatan dalam pembuatan dokumen prakualifikasi. Apabila dalam pembuatan dokumen prakualifikasi ini terjadi hambatan-hambatan dan dalam evaluasi dokumen prakualifikasi tidak lengkap/tidak lulus, maka penyedia jasa konsultan tidak akan dapat melanjutkan proses lelang selanjutnya yaitu proses pemasukan dokumen penawaran.

Tahapan selanjutnya setelah proses kualifikasi adalah penyampaian dokumen penawaran. Dasar acuan penyampaian dokumen penawaran adalah SDP yang dibuat oleh panitia pengadaan pada instansi tersebut.



Gambar 1. 4. Tahap Penyampaian Dokumen Penawaran (Tahap II)

SDP merupakan acuan dasar dalam proses penyampaian dokumen penawaran bagi penyedia jasa konsultan. Dalam SDP diatur tata cara proses pelelangan yang meliputi :

- 
1. Data dan lingkup pekerjaan
 2. Penjelasan pekerjaan
 3. Perubahan tentang dokumen pengadaan
 4. Biaya pekerjaan
 5. Tata cara penyampaian dokumen penawaran
 6. Penyampaian dokumen penawaran didalamnya termasuk (File I) :
 - a. Penyiapan dokumen administrasi
 - b. Penyiapan dokumen teknis
 7. Penyampaian dokumen penawaran di dalamnya termasuk (File II)
penyiapan dokumen biaya
 8. Pembukaan dokumen penawaran
 9. Evaluasi dokumen penawaran
 - a. Evaluasi administrasi
 - b. Evaluasi teknis
 - c. Penetapan peringkat teknis
 - d. Pengumuman peringkat teknis
 10. Pembukaan penawaran biaya
 11. Penetapan pemenang
 12. Pengumuman pemenang seleksi
 13. Sanggahan
 14. Klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya
 15. Surat penunjukan penyedia jasa
 16. Kontrak

Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi khusus untuk lulus dalam proses *E-Tendering*. Hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses *E-Tendering* konsultan. Permasalahan bisa muncul baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Masalah internal lebih disebabkan karena lemahnya manajemen, kemampuan perusahaan dan sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan permasalahan eksternal terkait dengan hal-hal di luar kendali perusahaan, seperti informasi tentang pekerjaan yang belum jelas, data pendukung mengenai pekerjaan, lokasi pekerjaan dan lain-lain. Setelah proses identifikasi permasalahan mengerucutkan *point* yang jelas, barulah dilakukan pencarian strategi yang paling tepat dalam *E-Tendering* terhadap suatu lelang jasa konstruksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **”Strategi untuk Lulus pada Tahap Proses *E-Tendering* Bagi Penyedia Jasa Konsultan Proyek Konstruksi Milik Pemerintah”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pada tahap proses *E-Tendering* bagi penyedia jasa konsultan dalam proyek konstruksi milik pemerintah.
2. Strategi apakah yang digunakan dalam tahap proses *E-Tendering* bagi penyedia jasa konsultan agar dapat lulus dalam suatu proses lelang?

I.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. *E-Tendering* dalam penelitian ini untuk proyek konstruksi bangunan gedung milik pemerintah karena kegiatan *E-Tendering* untuk penyedia jasa konsultan cukup banyak.
2. Responden yang dipilih adalah konsultan perencana, dan konsultan pengawas bangunan gedung.
3. Lokasi responden di DIY, Jawa Tengah, dan Jakarta dipilih sebagai pembanding lokasi

I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pada tahap proses *E-Tendering* untuk penyedia jasa konsultan dalam proyek konstruksi milik pemerintah.
2. Menemukan strategi yang tepat untuk dapat lulus dalam suatu proses *E-Tendering*.

I.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini merupakan penelitian baru dan bukan kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Selama ini peneliti belum pernah menemukan penelitian sama atau serupa.

I.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang strategi pada tahap proses *E-Tendering* untuk penyedia jasa konsultan dalam proyek konstruksi milik pemerintah, sehingga akan menjadi masukan

yang berguna bagi penyedia jasa konsultan untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya dalam mempersiapkan suatu proses *E-Tendering*.

2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi bagi penyedia jasa konsultan dengan harapan semakin memahami proses *E-Tendering* untuk kesuksesan suatu proses pelelangan.
3. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal strategi dalam tahap proses *E-Tendering* konsultan pada proyek konstruksi milik pemerintah dan cara yang tepat untuk mengurangi atau penanganan faktor penghambat pada tahap proses *E-Tendering* dalam lelang konsultan serta agar dapat menjadi referensi serta memberikan tambahan informasi bagi studi-studi yang berkaitan dengan penelitian ini.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan serta sistematika penulisan.
2. BAB II berisi Tinjauan Pustaka, pada bagian ini akan membahas tentang dasar-dasar teori yang mendukung penelitian ini.
3. BAB III berisi Metodologi Penelitian, yaitu tentang bahan atau materi jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, identifikasi variabel, jenis data, teknik pengumpulan data, komposisi kuesioner, metode pengolahan data, dan diagram alir penelitian.

4. BAB IV berisi Analisis Data dan Pembahasan, pada bagian ini menganalisis tentang hasil penelitian yang terkumpul, kemudian untuk dilakukan pembahasan.
5. BAB V berisi Kesimpulan dan Saran, pada bagian ini berisi tentang hasil akhir dari pembahasan dan juga saran yang menjadi pertimbangan dari penelitian ini.

